



PUTUSAN

Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Sulistiono Berutu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/03 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rumah Potong Hewan Gg. Pribadi Lk.IX Kel.

Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ary Sulistiono Berutu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ary Sulistiono Berutu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk
- 1 (satu) potong baju kaos warna coelat bertuliskan SATPAM
- 1 (satu) potong celana Panjang warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X warna Hitam BK 5074 UJ

Dirampas untuk negara;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ary Sulistiono Berutu bersama dengan Sdr.Hendra (Dpo) pada hari Sarin tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di PT.Pangeran Beton Nusantara di Jl.Kapten Rahmad Buddin No.43 Kel.Terjun Kec.Medan Marelان atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bekerja di PT.Pangeran Beton Nusantara di Jl.Kapten Rahmad Buddin No.43 Kel,Terjun Kec.Medan Marelان sebagai Security menjaga di Pos depan yang bertugas untuk melakukan pengamanan Aset milik PT. Pangeran Beton Nusantara Selama terdakwa bekerja, terdakwa mengetahui Sdr. Hendra (Dpo) setiap sore harinya selalu mendatangi PT.Pangeran Beton Nusantara untuk meminta uang SPSI kepada supir moien. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa den saksi Sopiarianus Gulo berada di Pos Security datang Sdr.Hendra (Dpo)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di Pos Security dengan membawa sebuah goni ukuran 50 Kg lalu Sdr.Hendra (Dpo) memanggil terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) merencanakan untuk mengambil besi cetakan semen yang berada di dalam gudang lab, selanjutnya terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) pergi menuju gudang Lab yang berada tidak jauh dari Pos. Security. setibanya di gudang lab Sdr.Hendra (Dpo) mengambil kain yang berada disekitar gudang untuk digunakan menutupi cctv,, setelah itu Sdr,Hendra (Dpo) membuka gembok pintu gudang dengan cara menariknya, setelah pintu gudang lab terbuka, terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) masuk kedalam dan Sdr.Hendra (Dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dan memasukkan kedalam goni kemudian terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) bersama sama mengeluarkannya dari dalam gudang lab. selanjutnya terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Supra X wama hitam BK 5074 UJ milk terdakwa setelah itu terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) membawa 4 (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) keluar dari PT Pangeran Beton Nusantara untuk dijual ke gudang botol yang berada di Pasar V Marelan dan dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). kemudian Pada tanggal 19 Juli 2023 sekira 21.00 wib Sdr.Hendra (Dpo) datang kembali ke Pos security PT Pangeran Beton Nusantara untuk mengajak terdakwa kembali dan terdakwa bersama Sdr.Hendra (Dpo) berhasil mengambil 4 (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dan selanjutnya (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dijual ke gudang botol yang berada di Pasar V Marelan dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 20 Juli 2023 sekira 21.30 wib Sdr .Hendra (Dpo) datang kembali ke Pos security PT Pangeran Beton Nusantara untuk mengajak terdakwa kembali dan Terdakwa bersama Sdr,Hendra (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) buah Besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm (Besi Cetak Semen) dan jual ke gudang botol yang berada di Pasar V Marelan dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 60,000, (enam puluh ribu rupiah). selanjutnya Pada tanggal 21 Juli 2023 sekira 21.30 wib Sdr.Hendra (Dpo) datang kembali ke Pos security PT Pangeran Beton Nusantara untuk mengajak terdakwa kembali dan terdakwa bersama Sdr.Hendra (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dan potongan besi yang berada disekitar gudang Lab kemudian ke gudang botot yang berada di Pasar V Marelan teman dan HENDRA, namun saat itu terdakwa tidak ada mendapatkan uang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira 21.30 wib Sdr.Hendra (Dpo) dan temannya datang ke PT Pangeran Beton Nusantara namun saat itu terdakwa hanya berdiri disekitar Pos sedangkan Sdr,Hendra (Dpo) dan temannya mengambil besi Concrete Cube Mould 15X15X15 cm (besi cetak semen) dari dalam Gudang Lab..

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari PT,Panderan Beton Nusantara dan mengakibatkan PT.Pangeran Beton Nuantara mengalami kerugian sebesar Rp.20.655.150,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Hutapea;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 10.00 wib, di Jl.Kaptan Rahmad Buddin No.43 Kel.Terjun Kec.Medan Marelان;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 9 (sembilan) buah besi Concrete Mould 15x15x15 cm, 6 (enam) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm;
 - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hendra (Dpo);
 - Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib, saksi dihubungi oleh sdr Ir. Sanjaya Aratnie yang merupakan pemilik dari PT. Pangeran Beton Nusantara, yang memberitahukan saksi bahwa telah terjadi pencurian di PT. Pangeran Beton Nusantara. Dimana barang yang hilang adalah berupa 9 (sembilan) buah besi Concrete Mould 15x15x15 cm, 6 (enam) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm. Setelah saksi mendatangi PT. Pangeran Beton Nusantara PT. Pangeran Beton Nusantara saksi melihat kejadian tersebut pada rekaman cctv yang mana Terdakwa bersama dengan temannya membawa besi dengan mengendarai sepeda motor keluar dari PT. Pangeran Beton Nusantara, selanjutnya saksi diberi kuasa dan diminta untuk melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan goni ukua 50 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5074 UJ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari barang berupa Besi Concrete Cube 12x15x15 cm dan 6 (enam) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm tersebut adalah sebagai alat pencetak semen dimana letak dari barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam gudang lab dimana gudang tersebut terkunci gembok namun gembok tersebut sudah dalam keadaan rusak/tidak memiliki kunci;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, PT. Pangeran Beton Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 20.655.150.- (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Goklas Fernando Sitompul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 10.00 wib, di Jl.Kapten Rahmad Buddin No.43 Kel.Terjun Kec.Medan Marelan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 9 (sembilan) buah besi Concrete Mould 15x15x15 cm, 6 (enam) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hendra (Dpo);
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 10.00 wib, saat saksi mengecek barang-barang yang berada di gudang lab PT. Pangeran Beton Nusantara secara tidak sengaja saksi melihat besi Concrete Mould 15x15x15 cm, dan besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm sudah berkurang dimana sebelumnya jumlah dari besi Concrete Mould 15x15x15 cm sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pcs yang ditumpuk didalam gudang dan saat saksi lihat jumlah tersebut berkurang 9 (sembilan) pcs berkurang 6 (enam) pcs, mengetahui barang tersebut berkurang, saksi memanggil karyawan lainnya untuk bertanya tentang barang tersebut namun tidak ada satu pun karyawan yang mengetahuinya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada asisten Kepala Pabrik, kemudian saksi dan Asisten Kepala Pabrik mengecek rekaman cctv dan di tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dengan mengendarai sepeda motor diduga membawa besi Concrete Beam Mould (cetakan semen). Selanjutnya Asisten Kepala Pabrik melaporkan kepada Kepala Pabrik bahwa telah terjadi pencurian besi Concrete Beam Mould (cetakan semen) dan tidak berapa lama Pimpinan PT. Pangeran Beton Nusantara menghubungi saksi dan mempertanyakan tentang peristiwa pencurian kepada saksi, kemudian pimpinan menghubungi kepala keamanan an.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Hutapea, lalu dipertanyakan kepada security an. Sopirianus Gulo, dan dari keterangannya, la nya menjelaskan bahwa benar Terdakwa Ari Sulistiono Berutu bersama dengan temannya bernama Hendra yang melakukan pencurian di PT. Pangeran Beton Nusantara, pada tanggal 18 Juli 2023 s/d tanggal 20 Juli 2023, Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Ari Sulistiono Berutu melaksanakan tugas jaga, Terdakwa diamankan oleh Kepala Keamanan an. Hendri Hutapea di kantor PT. Pangeran Beton Nusantara, dan saat di Interogasi Terdakwa Ari Sulistiono Berutu mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian besi di PT. Pangeran Beton Nusantara bersama dengan Hendra. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan goni ukua 50 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5074 UJ;
- Bahwa kegunaan dari barang berupa Besi Concrete Cube 12x15x15 cm dan 6 (enam) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm tersebut adalah sebagai alat pencetak semen dimana letak dari barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam gudang lab dimana gudang tersebut terkunci gembok namun gembok tersebut sudah dalam keadaan rusak/tidak memiliki kunci;
- Bahwa Akibat dari kejadian terebut, PT. Pangeran Beton Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 20.655.150.- (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak PT.Pangeran Beton Nusantara pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib, di Jl.Kapten Rahmad Buddin No.43 Kel.Terjun Kec.Medan Marelان;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) buah besi Concrete Mould 15x15x15 cm, 6 (enam) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Hendra;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan goni ukua 50 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5074 UJ yang kami gunakan untuk mengangkut barang yang diambil;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa letak/posisi Besi Concrete Cube 12x15x15 cm dan besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm tersebut tersimpan didalam gudang lab yang berjarak kurang lebih 25 meter dari post security;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT Pangeran Beton Nusantara bersama dengan sdr Hendra sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa berperan mengangkat besi Besi Concrete Cube 12x15x15 cm dan 1 (satu) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm (besi cetak semen) dai dalam gudang lab kemudian bersama-sama membawa serta menjual barang tersebut ke gudang botot yang berada di Pasar V Marelان. Sedangkan peran sdr Hendra mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa mengangkat besi besi Besi Concrete Cube 12x15x15 cm dan 1 (satu) buah besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm dari dalam gudang lab kemudian bersama-sama membawa serta menjual barang tersebut ke gudang boto yang berada di pasar V Marelان;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk
2. 1 (satu) potong baju kaos warna coelat bertuliskan SATPAM
3. 1 (satu) potong celana Panjang warna cokelat
4. 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X warna Hitam BK 5074 UJ

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Ary Sulistiono Berutu serta didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT.Pangeran Beton Nusantara di Jl.Kaptan Rahmad Buddin No.43 Kel,Terjun Kec.Medan Marelan sebagai Security menjaga di Pos depan yang bertugas untuk melakukan pengamanan Aset milik PT. Pangeran Beton Nusantara Selama terdakwa bekerja, terdakwa mengetahui Sdr. Hendra (Dpo) setiap sore harinya selalu mendatangi PT.Pangeran Beton Nusantara untuk meminta uang SPSI kepada supir moien. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa dan saksi Sopiarianus Gulo berada di Pos Security datang Sdr.Hendra (Dpo) mendatangi Terdakwa di Pos Security dengan membawa sebuah goni ukuran 50 Kg lalu Sdr.Hendra (Dpo) memanggil terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) merencanakan untuk mengambil besi cetakan semen yang berada di dalam gudang lab, selanjutnya terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) pergi menuju gudang Lab yang berada tidak jauh dari Pos. Security. setibanya di gudang lab Sdr.Hendra (Dpo) mengambil kain yang berada disekitar gudang untuk digunakan menutupi cctv,, setelah itu Sdr,Hendra (Dpo) membuka gembok pintu gudang dengan cara menariknya, setelah pintu gudang lab terbuka, terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) masuk kedalam dan Sdr.Hendra (Dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dan memasukkan kedalam goni kemudian terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) bersama sama mengeluarkannya dari dalam gudang lab. selanjutnya terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Supra X wama hitam BK 5074 UJ milk terdakwa setelah itu terdakwa dan Sdr.Hendra (Dpo) membawa 4 (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) keluar dari PT Pangeran Beton Nusantara untuk dijual ke gudang botol yang berada di Pasar V Marelan dan dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah). kemudian Pada tanggal 19 Juli 2023 sekira 21.00 wib Sdr.Hendra (Dpo) datang kembali ke Pos security PT Pangeran

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Nusantara untuk mengajak terdakwa kembali dan terdakwa bersama Sdr.Hendra (Dpo) berhasil mengambil 4 (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dan selanjutnya (empat) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dijual ke gudang botol yang berada di Pasar V Marelan dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Pada tanggal 20 Juli 2023 sekira 21.30 wib Sdr .Hendra (Dpo) datang kembali ke Pos security PT Pangeran Beton Nusantara untuk mengajak terdakwa kembali dan Terdakwa bersama Sdr,Hendra (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) buah Besi Concrete Beam Mould 15x15x60 cm (Besi Cetak Semen) dan jual ke gudang botol yang berada di Pasar V Marelan dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp 60,000, (enam puluh ribu rupiah). selanjutnya Pada tanggal 21 Juli 2023 sekira 21.30 wib Sdr.Hendra (Dpo) datang kembali ke Pos security PT Pangeran Beton Nusantara untuk mengajak terdakwa kembali dan terdakwa bersama Sdr.Hendra (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) buah Besi Concrete Cube Mould 15x15x15 cm (besi cetak semen) dan potongan besi yang berada disekitar gudang Lab kemudian ke gudang botot yang berada di Pasar V Marelan teman dan HENDRA, namun saat itu terdakwa tidak ada mendapatkan uang. Selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira 21.30 wib Sdr.Hendra (Dpo) dan temannya datang ke PT Pangeran Beton Nusantara namun saat itu terdakwa hanya berdiri disekitar Pos sedangkan Sdr,Hendra (Dpo) dan temannya mengambil besi Concrete Cube Mould 15X15X15 cm (besi cetak semen) dari dalam Gudang Lab yang mengakibatkan PT.Pangeran Beton Nuantara mengalami kerugian sebesar Rp.20.655.150,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT.Pangeran Beton Nuantara;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ary Sulistiono Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ary Sulistiono Berutu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk
 - 1 (satu) potong baju kaos warna coelat bertuliskan SATPAM
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna cokelat

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X warna Hitam BK 5074 UJ

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan